

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan serta analisis materi perkara dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Palembang dan mahkamah Agung terhadap penolakan gugatan yang di kategorikan daluwarsa, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial karena menurut pendapat Mahkamah Agung *Judex Factie* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang- Undang No. 2 Tahun 2004, di mana Pemutusan Hubungan Kerja di lakukan pada bulan Maret 2009, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 22 Juni 2010, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidaklah tepat. Hal ini dikarenakan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pasal 82 Undang-Undang No 2 tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun manakala Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan atas putusan Mahkamah Agung, maka Penggugat bisa melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan proses

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan cara-cara yang diatur oleh Undang-undang.

2. Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan produk Undang-Undang yang nantinya akan berlaku setelah dibacakan putusan tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi harus menjadi sumber hukum pada putusan Mahkamah Agung No.120K/Pdt.Sus/2011. Oleh karena itu maka Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Pasal 82 undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menolak gugatan yang di mohonkan dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat, karena Pasal 82 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 merupakan ketentuan yang tidak berdiri sendiri. Pasal 82 merujuk pada Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, sedangkan Pasal 171 menunjuk pada Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pasal-pasal tersebut telah dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nonmor 012/PUU-I/2013. Hal ini juga ditegaskan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005 yang menyatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara Perselisihan Hubungan Industrial harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan juga selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan hal ini sangat penting sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan bagi masyarakat khususnya pekerja. Sementara itu bagi pihak yang merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Agung bisa melakukan upaya hukum luar biasa dengan cara mengajukan permohonan Pemeriksaan Kembali ke Mahkamah Agung dengan cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang.
2. Kepada semua pihak penggiat hukum dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan harmonisasi hukum, hal ini penting sebagai acuan apakah dasar hukum yang dipergunakan masih relevan atau tidak pada saat ini.
3. Pemerintah sebagai regulator cepat tanggap dan segera mengeluarkan Surat Edaran terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 Tentang Permohonan Pengajuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan melakukan Mengadakan sosialisasi kepada Pegawai di bidang ketenagakerjaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pengusaha, sehingga pada saat implementasi tidak ada penafsiran yang berbeda.